



**P U T U S A N**

**No. 181 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : APUNG EKO BUDI PRASONGKO ;  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 526550 ;  
Jabatan : Anggota Sathar 61 ;  
Kesatuan : Depohar 60  
Tempat lahir : Jombang ;  
Tanggal lahir : 22 Juni 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Desa Dempelan RT. 022 / 04 Kecamatan,  
Kabupaten Madiun ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandepohar 60 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/6/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 ;
2. Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/7/IX/2011 tanggal 15 September 2011 ;
3. Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/9/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
4. Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 181 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :  
Kep/10/ XI/2011 tanggal 11 November 2011 ;
5. Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :  
Kep/12/ XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ;
  6. Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor :  
Kep/21/ I/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
  7. Dandepohar 60 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/4/ II/2012 tanggal 15 Februari 2012 ;
  8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/02/ PM.III-13/ AU/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 ;
  9. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung mulai tanggal 2 April 2012 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : TAP/32-K/PMT.III/BDG/AU/IV/2012 tanggal 2 April 2012 ;
  10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 36-K/ PMT.III/BDG/AU/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan agar ditahan ;
  11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 180/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 25 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 ;
  12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 218/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 06 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu delapan sampai dengan bulan April tahun dua ribu sepuluh atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan sampai dengan tahun 2000 sepuluh bertempat di Loseman Sarangan Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria telah kawin yang melakukan zina".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan 23 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 526550 kemudian ditugaskan di Depohar 60 Lanud Iswahjudi, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Sejurba Sen Angkatan ke V di Lanud Suryadarma dan setelah selesai pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Lanud Pakanbaru dan pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Senrat di Depohar 60 dan setelah selesai pada tahun 2004 Terdakwa ditugaskan lagi ke Depohar 60 Lanud Iswahjudi kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti sekolah Dikualsus Rudal AIM 9 P di Depohar 60 dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Depohar 60 dengan pangkat Sertu NRP. 526550 jabatan Anggota Sathar 61 Depohar 60.
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005 Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami dengan seijin Komandan Satuan melangsungkan pernikahan di Desa Dempelan Nglames, Madiun sesuai Akta Nikah Nomor 017/17/II/2005 tanggal 27 Januari 2005 dan dari pernikahan tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Sri Utami sampai dengan pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 181 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang harmonis karena Saksi-1 Sdri. Sri Utami kurang diperhatikan Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan April 2006 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Mazdatul Fitriah melalui telepon nyasar dan setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa menyanggupi untuk main ke tempat Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah, kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa main ke tempat kos-kosan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah di Jalan Lidah Wetan Surabaya.

5. Bahwa pada bulan Juni 2008 bertempat di Losmen Sarangan Magetan untuk pertama kalinya Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dengan cara pertama-tama Terdakwa memegang tangan, mencium dan melumat bibir sambil meraba-raba buah dada Saksi-2, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa melepas baju dan celananya lalu Saksi-2 juga melepas baju dan celananya setelah telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 kembali berciuman kemudian Terdakwa menelentangkan Saksi-2 di atas ranjang dan menindih Saksi-2 sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun setelah kurang lebih 15 menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

6. Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka bertempat di Losmen Sarangan Magetan dan pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 di rumah kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Perum Pesona Candi Permai 14 A Kota Pasuruan sebanyak kurang lebih 1 (satu) minggu sekali.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah mengalami hamil dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2010 sekira pukul 00.40 WIB Saksi-2 melahirkan bayi laki-laki atas nama Arka Aditya Pratama di rumah bersalin Bertha, Kota Pasuruan dan saat ini bayi tersebut dirawat oleh Sdri. Jumaiya ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Jati, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang.

8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 Sdri. Sri Utami bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah lalu pada tanggal 26 Agustus 2011 Saksi-1 Sdri. Sri Utami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri sah Terdakwa mengadukan Terdakwa ke Satpomau Lanud Iswahjudi karena Terdakwa telah berjinah dengan Saksi-2 Sdri. Mazdatul Fitriah dan menggugat cerai serta menuntut Terdakwa dipecat dari dinas TNI AU.

9. Bahwa sebelum melakukan perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan sudah disidangkan di Peradilan Militer III-13 Madiun dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor : Put/16-K/PM.III-13/AU/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 dan sudah dijalani di Masmil Surabaya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 28 Maret 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP, Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon Terdakwa Sertu Apung Eko Budi Prasongko NRP. 526550 dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong tahanan sementara.
- Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AU.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

a) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah dengan nomor : 017/17/II/2005 tanggal 27 Januari 2005 atas nama Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Madiun.
- 1 (satu) lembar foto bersama Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah (mengenakan Jilbab).
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Mazdatul Fitriah (tanpa mengenakan Jilbab).
- 1 (satu) lembar foto bayi laki-laki hasil hubungan Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 181 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "IBU BERTHA " tanggal 24 September 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Kontrak Rumah yang dibuat tanggal 15 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah untuk suami dengan nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 atas nama Apung Eko B. Prasongko dengan Sdri. Sri Utami.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sertu Apung Eko Budi Prasongko.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 16-K/PM III-13/AU/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Apung Eko Budi Prasongko NRP. 526550 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang Pria Telah Kawin Melakukan Zinah" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah dengan Bomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 atas nama Apung Eko Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Madiun.
- 1 (satu) lembar foto bersama Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah (mengenakan Jilbab).
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Mazdatul Fitriah (tanpa mengenakan jilbab).
- 1 (satu) lembar foto copy bayi laki-laki hasil hubungan Sertu Apung dengan Sdri. Mazdatul Fitriah.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin "IBU BERTHA" tanggal 24 September 2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian sewa kontrak rumah yang dibuat tanggal 15 Agustus 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku Akta Nikah dengan Nomor : 017/17/I/2005 tanggal 27 Januari 2005 atas nama Apung Budi Prasongko dengan Sdri. Sri Utami.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Apung Eko Budi Prasongko, Sertu NRP. 526550.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 36-K/PMT.III/BDG/AU/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Heri Winarto, S.H. Mayor Chk Nrp. 539819.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2012 tanggal 28 Maret 2012 sekedar mengenai pidana pokok maupun pidana tambahannya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 16-K/PM.III-13/AU/II/2012 tanggal 28 Maret 2012 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/05-K/PM III-13/AU/VII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 181 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 06 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 06 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata perkara pidana yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah termasuk perkara pidana yang dibatasi pengajuannya, karena perkara pidana a quo diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **APUNG EKO BUDI PRASONGKO, Sertu Nrp. 526550** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 25 Oktober 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**  
**M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**

**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 181 K/MIL/2012